



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Soekarno Hatta Puncak Indah Telp. (0474) 321247
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor: 03 Tahun 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
6. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

1. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
2. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
3. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Kabupaten Luwu Timur digunakan untuk:
 - a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701103 199003 1 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR: 03 TAHUN 2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. **Nama Unit Organisasi** : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur
2. **Tugas** : Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
3. **Fungsi** :
 - a. Penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025** adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
Misi 5: Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bagi seluruh Warga Masyarakat			
1	Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal	Persentase pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%

2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai standar	Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	%
3		Persentase penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%

5. Defenisi Operasional, Formulasi dan Sumber Data

Sasaran 1:

Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

Defenisi Operasional :

Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum adalah kondisi dimana standar pelayanan yang di berikan kepada warga Negara yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , pada urusan Ketenteraman , ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Indikator :

Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Defenisi Operasional :

Pemenuhan Standar teknis dan mutu layanan dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum adalah untuk mengukur sejauh mana pelayanan terhadap warga negara yang terkena dampak penegakan perda dan peningkatan mutu dasar SPM yang telah dipenuhi.

Persentase ini mencerminkan tingkat pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar oleh Satpol PP Kab. Luwu Timur dalam bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Semakin tinggi persentase pemenuhan, semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Satpol PP Kab. Luwu Timur terus berupaya meningkatkan kompetensi SDM, memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana yang memadai, menyusun dan mematuhi SOP yang relevan, serta memberikan pelayanan

Formulasi Perhitungan:

$$\text{¥} = a + b + c + d$$

- a. Persentase SDM aparaturnya terlatih x 25%
- b. Persentase pemenuhan sarana prasarana minimal x 25 %
- c. Persentase SOP Trantibum yang telah disusun x 25 %
- d. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda/perkada x 25 %

Berikut penjelasan masing-masing tersebut di atas:

- a. Persentase SDM aparaturnya terlatih x 25% : Persentase ini mengacu pada proporsi jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) di Satpol PP yang telah mendapatkan pelatihan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan tugas mereka. Nilai ini akan dihitung dengan mengalikan persentase SDM yang telah terlatih dengan 25%.
- b. Persentase pemenuhan sarana prasarana minimal x 25%: Persentase ini berkaitan dengan tingkat pemenuhan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan oleh Satpol PP untuk menjalankan tugas mereka. Nilai ini akan dihitung dengan mengalikan persentase pemenuhan sarana dan prasarana minimal dengan 25%.
- c. Persentase SOP Trantibum yang telah disusun x 25%: Persentase ini mencerminkan sejauh mana Satpol PP telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan tugas-tugas trantibum. Nilai ini akan dihitung dengan mengalikan persentase pemenuhan SOP Trantibum dengan 25%.
- d. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda/perkada x 25%: Persentase ini mengukur seberapa banyak warga negara yang telah memperoleh layanan dari Satpol PP melalui penegakan hukum terkait peraturan daerah (perda/perkada). Nilai ini akan dihitung dengan mengalikan persentase warga negara yang memperoleh layanan dengan 25%.

Formula total adalah jumlah dari keempat persentase di atas, yaitu: Total Persentase

$$(\text{¥}) = a + b + c + d$$

Dalam rumus ini, setiap faktor diberi bobot sebesar 25% untuk mencapai total persentase 100%. Dengan menggunakan formulasi ini, dapat menghitung persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal untuk bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan komponen yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil perhitungan persentase pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal dengan menggunakan formulasi yang diberikan, diperoleh persentase pemenuhan SPM sebesar $\%.$

Sumber data :

Bidang SDM dan Sarana Prasarana Satpol PP

Sasaran 2:

Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai Standar

Defenisi Operasional :

Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai standard adalah keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur

Indikator :

1. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/perkada

Defenisi Operasional :

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat Pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang ditangani dan diselesaikan.

Penurunan persentase pelanggaran peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah tersebut menunjukkan peningkatan efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Luwu Timur. Ini juga mengindikasikan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah serta upaya yang dilakukan Satpol PP dalam sosialisasi, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran

Formulasi Perhitungan

Formula : $\% = (a-b)/a \times 100 \%$

a. Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Tahun n-1

b. Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada tahun n

penjelasan masing-masing tersebut di atas sebagai berikut :

a. Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada tahun n-1: Ini merujuk pada total jumlah pelanggaran Perda (Peraturan Daerah) / Peraturan Kepala Daerah(Perkada) yang tercatat pada tahun sebelumnya (tahun n-1).

b. Jumlah Pelanggaran Perda/perkada tahun n: Ini merujuk pada total jumlah

pelanggaran Perda/perkada yang tercatat pada tahun yang sedang berlangsung (tahun n).

¥ (Persentase Penurunan Pelanggaran) dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{¥} = (a - b) / a \times 100\%$$

Langkah-langkah dalam menghitung persentase penurunan pelanggaran

Perda/Perkada adalah sebagai berikut:

1. Kurangi jumlah pelanggaran pada tahun n (b) dari jumlah pelanggaran pada tahun n-1 (a). Hasil pengurangan ini akan menunjukkan penurunan atau peningkatan jumlah pelanggaran.
2. Bagi hasil pengurangan tersebut dengan jumlah pelanggaran pada tahun n-1 (a).
3. Kalikan dengan 100% untuk mengubah hasilnya menjadi persentase.

Dalam rumus tersebut, a merupakan jumlah pelanggaran pada tahun n-1 dan b merupakan jumlah pelanggaran pada tahun n.

Sumber Data

Bidang Penegakan Peraturan Daerah

2. Persentase Penurunan Pelanggaran gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum

Definisi Operasional :

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat Pelanggaran gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum yang ditangani dan diselesaikan sebagaimana diatur dalam perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum dimana di dalamannya mengatur 16 (enam Belas) tertib.

Indikator ini menunjukkan upaya yang dilakukan Satpol PP dalam mengendalikan dan menegakan ketenteraman dan Ketertiban umum. Penurunan persentase pelanggaran tersebut menunjukkan pengendalian trantibum yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Luwu Timur. Ini juga mengindikasikan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah serta upaya yang dilakukan Satpol PP dalam Deteksi dini dan cegah dini, Patroli wilayah, Pengamanan dan Pengawasan Pejabat Pemerintah, Pengamanan Kegiatan

Masyarakat, Pengamanan asset Pemda, Pengendalian unjukrasa dan kerusuhan massa.

Formulasi Perhitungan

Formula : $\% = (a-b)/a \times 100 \%$

- a. Jumlah Pelanggaran Gangguan Trantibum tahun n-1: Ini merujuk pada total jumlah gangguan Trantibum (Ketenteraman dan Ketertiban Umum) yang tercatat pada tahun sebelumnya (tahun n-1).
- b. Jumlah Pelanggaran Gangguan Trantibum tahun n: Ini merujuk pada total jumlah pelanggaran gangguan Trantibum yang tercatat pada tahun yang sedang berlangsung (tahun n).

$\%$ (Persentase Penurunan Pelanggaran) dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\% = (a - b) / a \times 100\%$$

Langkah-langkah dalam menghitung persentase penurunan pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Kurangi jumlah pelanggaran pada tahun n (b) dari jumlah pelanggaran pada tahun n-1 (a). Hasil pengurangan ini akan menunjukkan penurunan atau peningkatan jumlah pelanggaran.
2. Bagi hasil pengurangan tersebut dengan jumlah pelanggaran pada tahun n-1 (a).
3. Kalikan dengan 100% untuk mengubah hasilnya menjadi persentase.

Dalam rumus tersebut, a merupakan jumlah pelanggaran pada tahun n-1 dan b merupakan jumlah pelanggaran pada tahun n.

Dengan menggunakan formulasi ini, dapat mengukur persentase penurunan pelanggaran gangguan Trantibum antara tahun n-1 dan tahun n, untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan upaya pengendalian trantibum yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Luwu Timur.

Berdasarkan data yang telah disediakan, maka:

1. Pada tahun n-1, terdapat sebanyak a pelanggaran gangguan Trantibum. Ini mencerminkan tingkat pelanggaran yang terjadi pada tahun sebelumnya.
2. Pada tahun n, terdapat sebanyak b pelanggaran gangguan Trantibum. Ini mencerminkan tingkat pelanggaran yang terjadi pada tahun yang sedang berlangsung.
3. Dengan menggunakan rumus $\% = (a - b) / a \times 100\%$, kita dapat menghitung

persentase penurunan pelanggaran antara tahun n-1 dan tahun n.

4. Berdasarkan perhitungan, diperoleh persentase penurunan pelanggaran sebesar $\%.$

Berdasarkan data tersebut, terjadi penurunan pelanggaran gangguan Trantibum sebesar $\%.$ antara tahun n-1 dan tahun n.

Sumber data

Bidang Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



INDRA FAWZY, S.I.P., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19701103 199003 1 002